



**BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 653/Kep.809-DPKPP/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN MAJALENGKA**

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penataan dan penanganan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Majalengka, perlu dilakukan koordinasi antar lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang2

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/PRT/M/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Majalengka dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA :4

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas :

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, dan pelaku lainnya.
2. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, program nasional, dan program provinsi di wilayah Kabupaten Majalengka.
3. Mendukung pengarusutamaan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam agenda pembangunan daerah.
4. Memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan forum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Majalengka.

b. Fungsi :

1. Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi kebijakan dan strategi peraturan perundang-undangan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dirumuskan dan diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka.
2. Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor untuk menyepakati data dan indikator bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta ketersediaan data yang berkualitas dan terbaharui dalam basis data dan sistem informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Majalengka.
3. Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman di wilayah Kabupaten Majalengka.
4. Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk kesesuaian antara program dan anggaran tahunan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di wilayah Kabupaten Majalengka dengan kebutuhan dan perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
5. Koordinasi lintas sektor dan pelaku dalam proses penerbitan izin pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

6. Koordinasi5

6. Koordinasi lintas sektor dan pelaku untuk terlaksananya pencadangan dan penyediaan tanah untuk pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
7. Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan pelaksanaan pencegahan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
8. Koordinasi lintas sektor untuk keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan.
9. Koordinasi lintas sektor dan pemerintahan untuk keterpaduan kebijakan, strategi, dan program nasional di wilayah Kabupaten Majalengka.
10. Pelaksanaan komunikasi lintas pelaku melalui Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka menjalin kerja sama antar pemangku kepentingan dan meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di wilayah Kabupaten Majalengka.
11. Mendukung kebijakan Kabupaten Majalengka di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan pengarusutamaan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rencana pembangunan daerah Kabupaten Majalengka.

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, berkonsultasi dan dipandu oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, selaku Tim Supervisi serta pendampingan dan fasilitasi dari Pihak Ketiga dan berpedoman kepada Buku Panduan Pelaksanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 653/Kep.199-DPKPP/2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Majalengka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal **24 November 2020**

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 653/Kep.809-DPKPP/2020

Tanggal : 24 November 2020

Tentang : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN MAJALENGKA.

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN MAJALENGKA

- a. Pengarah : 1. Bupati Majalengka.
2. Wakil Bupati Majalengka.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- b. Ketua Umum : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.
- c. Ketua Harian : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka.
- d. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- e. Bidang Advokasi Dan Sosialisasi
 - 1. Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka
 - 2. Anggota :
 - a) Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Infrastruktur, Perdagangan, Tata Ruang Dan Lingkungan Hidup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka;
 - b) Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 - c) Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Mitigasi pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
 - d) Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang pada Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
 - e) Kepala8

- e) Kepala Seksi Pelayanan dan Pengaduan Informasi Publik pada Bidang Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika.

f. Bidang Teknis

1. Ketua

- : Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka.

2. Anggota

- : a) Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
- b) Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;
- c) Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
- d) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka;
- e) Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman pada Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;
- f) Kepala Seksi Fasilitasi Pembangunan Perumahan Masyarakat pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;
- g) Kepala Seksi Pembangunan Pengembangan Perumahan Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;
- h) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka.

g. Bidang9

- g. Bidang Pembiayaan
1. Ketua : Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka
 2. Anggota :
 - a) Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
 - b) Kepala Sub Bagian Administrasi Pembangunan pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 - c) Kepala Sub Bagian Keuangan Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 - d) Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
- h. Bidang Pemberdayaan, Kerjasama Masyarakat Dan Kemitraan Lembaga
1. Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka
 2. Anggota :
 - a) Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka;
 - b) Kepala Seksi Perencanaan Pembangunan dan Aset Desa pada Perencanaan Pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka;
 - c) Kepala Seksi Promosi Dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
 - d) Kepala Seksi Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.
- i. Bidang Pendataan
1. Ketua : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
 2. Anggota :10

2. Anggota : 1. Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka;
2. Kepala Sub Bidang Data Dan Informasi pada Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
3. Kepala Seksi Pengolahan Dan Analisis Data pada Bidang Statistik Sektoral Dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka;
- j. Sekretariat
1. Ketua : Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman pada Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka.
2. Anggota : Pelaksana pada Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA,


KARNA SOBAHI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 653/Kep.809-DPKPP/2020

Tanggal : 24 November 2020

Tentang : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN MAJALENGKA

URAIAN TUGAS
KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN MAJALENGKA

a. Pengarah

1. Memberikan arahan atas fungsi dan peran serta dukungannya dalam penyelenggaraan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Memberikan pengarah, usul dan saran atas kebijakan dan strategi yang akan diusulkan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Majalengka;
3. Memberikan pembinaan atas hasil kebijakan dan strategi yang diusulkan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam penyusunan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Majalengka;
4. Memberikan arahan dalam rangka penguatan kapasitas struktur Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Majalengka;
5. Menerima laporan dari Ketua Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Majalengka tentang pelaksanaan tugas dan pencapaian hasil;
6. Memberikan usul dan saran atas kebijakan dan strategi perencanaan yang diusulkan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Majalengka;
7. Memberikan pengarah atas kebijakan perencanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Majalengka.

b. Ketua Umum

1. Memimpin perencanaan dan pelaksanaan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rangka percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Majalengka;
2. Mengkoordinasikan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dan;
3. Melaporkan12

3. Melaporkan pelaksanaan percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Majalengka Kepada Bupati.

c. Ketua Harian dan Wakil Ketua Harian

1. Mengagendakan dan melaksanakan seluruh kegiatan pelaksanaan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Majalengka;
2. Memonitor pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Pelaksanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Majalengka agar sesuai jadwal;
3. Membantu merumuskan semua hasil pertemuan dan diskusi bersama Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Majalengka dan menindaklanjuti sesuai tugas dan fungsi masing-masing anggota Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Memfasilitasi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam merumuskan kebijakan, strategi dan program pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Majalengka;
5. Membantu kelancaran proses kegiatan pelaksanaan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Majalengka.

d. Bidang-Bidang

1. Bidang Advokasi Dan Sosialisasi

- a) Melaksanakan pengkajian dan bantuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b) Mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perumahan dan permukiman;
- c) Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi dan bantuan advokasi dalam penanganan Perumahan dan kawasan permukiman;
- d) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e) Sosialisasi kebijakan dan rencana pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f) Menyusun bahan masukan pengambilan kebijakan bagi Pemerintah Daerah baik strategi program dan kegiatan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

g) Menyusun13

- g) Menyusun bahan sosialisasi hasil rekayasa teknologi pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- h) Memberikan bahan masukan kebijakan, strategi dan program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Majalengka sebagai program prioritas;
- i) Mengadakan pemantauan ke lapangan (monitoring dan evaluasi kegiatan Perumahan dan Kawasan Permukiman);
- j) Mengikuti seminar diskusi teknik desiminasi. workshop, lokakarya di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi/Kabupaten/Kota;
- k) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan bidang Advokasi dan Sosialisasi POKJA Perumahan dan Kawasan Permukiman (laporan triwulan dan tahunan).

2. Bidang Teknis

- a) Menyelenggarakan pengkajian bantuan teknis pengelolaan administrasi pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- b) Menyusun standar operasionai prosedur pengaturan perizinan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- c) Melaksanakan pengkajian dan bantuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d) Koordinasi pembahasan peraturan perundang-undangan . antar instansi terkait;
- e) Mengumpul data standar operasional prosedur perolehan perizinan;
- f) Menerapkan dan mensosialisasikan/mendesiminasikan hasil rekayasa teknologi dan peraturan perundang-undangan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- g) Memberikan masukan (penanganan perumahan dan kawasan permukiman) di kawasan kawasan rawan bencana (banjir, kebakaran, gempa, longsor, kerawanan sosial dan kriminalitas);
- h) Menyusun bahan masukan Prasarana Daerah/Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum air minum, jalan lingkungan, drainase, air limbah, sampah, listrik, pemadarn kebakaran, aksesibilitas;
- i) Menyusun baseline Rumah Swadaya & Kumuh, Rumah Umum dan Komersil, Rumah Susun & Khusus di Kabupaten Majalengka;

j) Menyusun14

- j) Menyusun bahan masukan dalam penanganan Rumah Swadaya & Kumuh, Rumah Umum dan Komersil, Rumah Susun & Khusus;
- k) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan bidang Teknis Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (laporan triwulan dan tahunan)

3. Bidang Teknis

- a) Menyelenggarakan pengkajian bantuan teknis pengelolaan administrasi pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- b) Menyusun standar operasional prosedur pengaturan perizinan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- c) Melaksanakan pengkajian dan bantuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d) Koordinasi pembahasan peraturan perundang-undangan antar instansi terkait;
- e) Mengumpul data standar operasional prosedur perolehan perizinan;
- f) Menerapkandan mensosialisasikan/mendesiminasikan hasil rekayasa teknologi dan peraturan perundang-undangan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- g) Memberikan masukan (penanganan perumahan dan kawasan permukiman) di kawasan kawasan rawan bencana (banjir, kebakaran, gempa, longsor, kerawanan sosial dan kriminalitas);
- h) Menyusun bahan masukan Prasarana Daerah/Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum air minum, jalan lingkungan, drainase, air limbah, sampah, listrik, pemadam kebakaran, aksesibilitas;
- i) Menyusun baseline Rumah Swadaya & Kumuh, Rumah Umum dan Komersil, Rumah Susun & Khusus di Kabupaten Majalengka;
- j) Menyusun bahan masukan dalam penanganan Rumah Swadaya & Kumuh, Rumah Umum dan Komersil, Rumah Susun & Khusus;
- k) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan bidang Teknis Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (laporan triwulan dan tahunan).

4. Bidang Pembiayaan

- a) Melaksanakan pengkajian intermediasi penganggaran pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b) Melaksanakan15

- b) Melaksanakan pengkajian kebutuhan penganggaran percepatan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - c) Melaksanakan mediasi kerjasama antar pelaku pembangunan dengan Lembaga Keuangan Perbankan dan Lembaga Keuangan non Perbankan;
 - d) Menyusun bahan masukan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengalokasian anggaran;
 - e) Melakukan upaya kepada perusahaan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dalam program corporate social responsibility bagi pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - f) Menyusun dan merencanakan anggaran operasional Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - g) Menghimpun kebutuhan anggaran setiap bidang Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - h) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan bidang Pembiayaan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (laporan triwulan dan tahunan).
5. Bidang Pemberdayaan, Kerjasama Masyarakat Dan Kemitraan Lembaga
- a) Menyelenggarakan penyusunan bahan peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - b) Menyelenggarakan program yang bersifat teknis maupun non teknis dalam pembangunan bidang perumahan khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 - c) Menyelenggarakan sosialisasi, koordinasi dan pengendalian program pemberdayaan masyarakat;
 - d) Menyusun bahan dalam rangka penyelenggaraan pelatihan, penataran dan diseminasi informasi yang berhubungan dengan program pemberdayaan masyarakat;
 - e) Melakukan pendampingan dalam penanganan permasalahan permukiman dan perumahan;
 - f) Melakukan edukasi kepada masyarakat agar berperilaku hidup bersih dan sehat;
 - g) Menyiapkan materi pelatihan yang bersifat teknis atau rancang bangun, menyusun rencana anggaran biaya, pembuatan batako, pembuatan bata, pembuatan kusen, pembuatan kloset, bak mandi dan aspek sosial;
 - h) Memfasilitasi16

- h) Memfasilitasi Kemitraan antara Pemerintah Kabupaten dan Lembaga Non Pemerintah dalam pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- i) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan, Kerjasama Masyarakat dan Kemitraan Lembaga Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (laporan triwulan dan tahunan).

6. Bidang Pendataan

- a) Melakukan penyusunan bahan pendataan dan informasi terkait pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- b) Memfasilitasi pendataan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Majalengka;
- c) Mengikuti program pelatihan dalam rangka kegiatan statistik perumahan;
- d) Membantu menyiapkan pelatihan patugas lapangan untuk pendataan;
- e) Melakukan pembinaan dan pengawasan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan statistik Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f) Melakukan Kajian hasil pengolahan statistik Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk kepentingan publikasi sebagai bahan pengambilan keputusan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- g) Memfasilitasi pengumpulan data dan informasi, monitoring dan evaluasi, review kaji ulang Rencana Strategis dan program Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- h) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan bidang Pendataan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (laporan triwulan dan tahunan).

7. Tim Sekretariat

- a) Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b) Menyajikan jadwal dan agenda kegiatan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c) Mengumpulkan dan menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d) Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e) Mendokumentasikan rumusan rekomendasi kebijakan, strategi dan program pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Majalengka;
- f) Mendokumentasikan17

- f) Mendokumentasikan sosialisasi kebijakan, strategi dan program pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Majalengka;
- g) Mendokumentasikan penyelenggaraan forum-forum diskusi dan penguatan kapasitas Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Majalengka;
- h) Memonitoring kegiatan Kelompok Kerja dalam pelaksanaan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Majalengka;
- i) Membantu kelancaran proses pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- j) Memberikan dukungan teknis administrasi kepada Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman.

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI